



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 17 TAHUN 2006

TENTANG

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN DI PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan air limbah ke lingkungan;
 - b. bahwa semua usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan air limbah secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis ;
 - c. bahwa hingga saat ini telah banyak dikeluarkan ketentuan Baku Mutu Air Limbah oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang belum terakomodir dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Air Limbah di Provinsi Lampung;
 - d. bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan, baik yang telah atau berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan wajib untuk diberikan sanksi yang tegas, dan hal tersebut juga belum terakomodir dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 104 Tahun 1999 tentang Baku Mutu Air Limbah di Provinsi Lampung;
 - e. bahwa berdasarkan huruf c dan d di atas dipandang perlu untuk dilakukan penggantian Keputusan Gubernur Lampung 104 Tahun 1999 dan ditetapkan Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan di Provinsi Lampung dalam bentuk Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2688) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3257);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77., Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 134/M/SK/1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Akibat Kegiatan Usaha Industri Terhadap Lingkungan Hidup;
 2. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
 3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
 5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Instalasi, Depot dan Terminal Minyak;
 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri;
 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;
 8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
 9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan Rumah Pemotongan Hewan;
12. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2005 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN DI PROVINSI LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
3. Instansi adalah instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintahan Provinsi, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota.
4. Usaha dan atau Kegiatan adalah suatu aktivitas baik dalam bentuk pemrosesan suatu bahan, pelayanan jasa, penyimpanan dan lain lain yang menghasilkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup berupa pembuangan air limbah.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
6. Hotel Berbintang adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang untuk menyediakan jasa pelayanan, penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum.
7. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
8. Depot adalah tempat kegiatan penerimaan, penimbunan dan penyaluran kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) yang penerimaan/penyalurannya dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan pengairan (sungai, laut), sistem pipa, mobil tangki/bridgen dan Rail Tank Wagon (RTW).
9. Batubara adalah bahan bakar hidrokarbon padat yang terbentuk dari tetumbuhan dalam lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh panas serta tekanan yang berlangsung lama.
10. Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batubara adalah serangkaian kegiatan penambangan dan kegiatan pengolahan/pencucian batubara.
11. Kegiatan Penambangan Batubara adalah pengambilan batubara yang meliputi penggalian, pengangkutan, dan penimbunan baik pada tambang terbuka maupun tambang bawah tanah.
12. Kegiatan Pengelolaan Batubara adalah proses peremukan, pencucian, pemekatan dan atau senyawa belerang dari batubara tanpa mengubah sifat kimianya.
13. Titik Pentaatan (point of compliance) adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka pentaatan baku mutu air limbah.

14. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higienis tertentu serta digunakan sebagai tempat pemotongan hewan,
15. Usaha dan/atau kegiatan RPH meliputi : pemotongan, pembersihan lantai tempat pemotongan, pembersihan kandang penampung, pembersihan kandang isolasi, dan/atau pembersihan isi perut dan air sisa perendaman.
16. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
17. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman (real estate), rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
18. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
19. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
20. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang diolah secara terpadu (kolektif) yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan
21. Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
22. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
23. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.
24. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke sumber air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
25. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air;
26. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan adalah sebagai pedoman bagi setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan penghasil air limbah, instansi pengelola lingkungan hidup daerah dan pihak lainnya dalam mengupayakan pengendalian pencemaran air.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah dalam rangka mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan dan menjamin mutu kualitas air sehingga air tetap bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya serta dapat dijadikan pedoman dalam upaya pengendalian pencemaran air.

BAB III BAKU MUTU AIR LIMBAH JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Baku Mutu Air Limbah untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang diatur dalam Peraturan ini meliputi :

- a. Industri Tapioka;
 - b. Industri Gula;
 - c. Industri Kelapa Sawit (Crude Palm Oil) yang tidak melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah (Non Land Applications);
 - d. Industri Karet yang tidak melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah (No Land Applications);
 - e. Industri Asam Sitrat;
 - f. Industri Mono Sodium Glutamat;
 - g. Industri Kertas;
 - h. Industri Penyamakan Kulit;
 - i. Industri Alkohol atau Etil Alkohol (Etanol);
 - j. Industri Pengolahan Buah-buahan;
 - k. Industri Pengolah Daging dan Unggas;
 - l. Industri Pengolahan Sayur-sayuran;
 - m. Industri Sabun;
 - n. Industri Deterjen;
 - o. Industri Minyak Nabati atau Minyak Goreng;
 - p. Industri Pengolahan Kacang Kedele;
 - q. Industri Makanan Spesifik;
 - r. Industri Minuman Ringan;
 - s. Industri Kayu Lapis dan Papan Partikel (Particle Board);
 - t. Industri Rumah Potong Hewan;
 - u. Industri Pengolahan Ikan dan Jenis Lain;
 - v. Industri Kawasan Industri yang memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpadu;
 - w. Industri Sodium Siklamat;
 - x. Industri Tepung Kelapa;
 - y. Hotel Berbintang;
 - z. Rumah Sakit;
 - aa. Limbah Domestik;
 - bb. Pengelolaan Batubara;
 - cc. Instalasi, Depot dan Terminal Minyak;
- (2) Baku mutu air limbah jenis usaha dan atau kegiatan dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (3) Untuk jenis usaha dan atau kegiatan yang ketentuan baku mutu air limbahnya belum termasuk ditetapkan pada ayat (1), maka Baku Mutu Air Limbah usaha dan atau kegiatan tersebut diatur ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau hasil kajian Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) suatu usaha dan atau kegiatan mensyaratkan Baku Mutu Air Limbah lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka untuk usaha dan atau kegiatan tersebut diberlakukan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau UKL dan UPL.

BAB IV **IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH**

Pasal 5

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota, serta mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (3) Dalam hal pemberian izin pembuangan air limbah diterbitkan oleh Bupati/Walikota kepada usaha dan atau kegiatan, maka dalam izin tertulis tersebut wajib dicantumkan :
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dan upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. kewajiban melakukan suatu swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (4) Ketentuan mengenai syarat, tata cara perizinan pembuangan air limbah harus mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air ;

BAB VI KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke perairan umum atau media lingkungan lainnya wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Kadar parameter dan debit yang dipersyaratkan untuk suatu jenis air limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke perairan umum dan atau media lingkungan lainnya harus lebih kecil atau minimal sama dengan batasan maksimum kadar setiap parameter dan debit maksimum buangan air limbah
- (3) Dalam izin pembuangan air limbah, kadar maksimum setiap parameter yang ditetapkan tidak harus sama dengan batas maksimum pada baku air limbah tetapi dapat ditetapkan lebih rendah berdasarkan daya tampung lingkungan yang akan menerima aliran air limbah tersebut.

Pasal 7

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, diwajibkan :

- a. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit buangan air limbah pada saluran pembuangan akhir pengolahan air limbah dan melakukan pencatatan debit harian air limbah tersebut;
- d. tidak melakukan pengenceran air limbah
- e. memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;

- f. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran pembuangan air hujan;
- g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Air Limbah, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e dan g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintahan Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dengan tembusan disampaikan kepada Kementerian Negara Lingkungan Hidup, instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di Pemerintahan Provinsi, instansi teknis sektoral yang membidangi serta pihak lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan setiap bulan sekali.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan dan penyuluhan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. Pembinaan tentang pengolahan air limbah;
 - c. Penerapan kebijakan-kebijakan insentif reputasi dan disinsentif reputasi;
 - d. Evaluasi tingkat ketaatan usaha dan atau kegiatan dalam melakukan upaya pengendalian pencemaran air.

Pasal 9

- (1) Instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten/Kota wajib memberikan peringatan tertulis kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan di wilayah administratifnya masing-masing yang terbukti telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1).
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang diberi peringatan tidak mengindahkan peringatan atau tetap tidak mematuhi ketentuan pasal yang dilanggarnya, maka Kepala Instansi yang bertanggung jawab dapat melakukan pelarangan terhadap kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan pembuangan air limbah ke lingkungan.
- (3) Bupati/Walikota dapat menghentikan sementara operasional usaha dan atau kegiatan apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membahayakan lingkungan hidup.
- (4) Bupati/Walikota atau Kepala Instansi penanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota wajib dengan segera mencabut keputusan tentang penghentian usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) apabila pihak yang diberikan sanksi telah mematuhi ketentuan yang dilanggarnya.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

Setiap usaha dan atau kegiatan dilarang membuang air limbah ke perairan umum atau media lingkungan yang dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan, kerugian pada orang lain dan atau lingkungan hidup.

Pasal 11

Apabila usaha dan atau kegiatan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, maka penanggung jawab usaha dan atau kegiatan wajib membayar ganti kerugian dan atau melakukan tindakan tertentu, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

Apabila sanksi yang telah diberikan sebagaimana tersebut pada Pasal 9 Peraturan ini kepada suatu usaha dan atau kegiatan yang menimbulkan pencemaran air ternyata tidak efektif, dilain pihak perbuatan usaha dan atau kegiatan tersebut memiliki tingkat kesalahan yang relatif berat, akibat yang ditimbulkan relatif besar serta menimbulkan keresahan masyarakat, maka usaha dan atau kegiatan tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44, pasal 45, pasal 46, pasal 47 undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

Gubernur akan meninjau kembali baku mutu air limbah usaha dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan ini, sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 104 tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair di Provinsi Daerah Tingkat I Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 8 Agustus 2006

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 8 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. RACHMAT ABDULLAH

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2006
TANGGAL 2006

BAKU MUTU AIR LIMBAH USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DI PROVINSI LAMPUNG

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	BATASAN KADAR DAN DEBIT BUANGAN AIR LIMBAH YANG DIIZINKAN																	
		Suhu	pH	PTT	M-Lemak	BOD ₅	COD	Sianida	H ₂ S	PO ₄	MBAS	NH ₃ -N	Nitr-Tot	Fenol	Cl ₂	Fe	Mn	Debit Maksimal	
		°C	---	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	TAPIOKA	alami	6 - 9	60	---	100	250	0,2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30	m ³ /ton produk
2	GULA	alami	6 - 9	50	5	60	100	---	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	5	m ³ /ton produk
3	KELAPA SAWIT (CPO), (Non.L.A)	alami	6 - 9	250	25	100	350	---	---	---	---	---	50	---	---	---	---	2,5	m ³ /ton produk
4	KARET (Non L.A)																		
	A. LATEKS PEKAT	alami	6 - 9	100	---	100	250	---	---	---	---	25	0,25	---	---	---	---	20	m ³ /ton produk
	B. CRUMB RUBBER	alami	6 - 9	100	---	60	200	---	---	---	---	10	0,2	---	---	---	---	20	m ³ /ton produk
5	ASAM SITRAT	alami	6 - 9	60	---	80	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	75	m ³ /ton produk
6	MONO SODIUM GLUTAMAT (MSG)	alami	6 - 9	60	---	80	150	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	75	m ³ /ton produk
7	KERTAS																		
	A. KASAR	alami	6 - 9	100	---	100	200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50	m ³ /ton produk
	B. HALUS	alami	6 - 9	80	---	90	175	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40	m ³ /ton produk
	C. LAINNYA	alami	6 - 9	80	---	75	160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	35	m ³ /ton produk
8	PENYAMAKAN KULIT																		
	A. MENGGUNAKAN KROM	alami	6 - 9		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		m ³ /ton produk
	B. MENGGUNAKAN DAUN	alami	6 - 9		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		m ³ /ton produk
9	ALKOHOL (ETANOL)	alami	6 - 9	100	---	100	200	---	0,5	---	---	---	---	---	---	---	---	15	m ³ /ton produk
10	PENGOLAHAN BUAH-BUAHAN																		
	A. NENAS	alami	6 - 9	60	---	85	160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14	m ³ /ton bhn baku
	B. BUAH-BUAHAN LAINNYA	alami	6 - 9	60	---	75	140	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6	m ³ /ton bhn baku
11	DAGING & UNGGAS																		
	A. DAGING MERAH PENYEMBELIHAN	alami	6 - 9	50	25	60	120	---	---	---	---	25	25	---	---	---	---	3,5	Lt/kg berat hidup
	B. DAGING MERAH PEMRS DAGING	alami	6 - 9	50	25	60	120	---	---	---	---	25	25	---	---	---	---	4,5	Lt/kg berat hidup
	C. DAGING MERAH PABRIK TERPADU	alami	6 - 9	50	25	60	120	---	---	---	---	25	25	---	---	---	---	8	Lt/kg berat hidup
	D. PEMROSESAN UNGGAS	alami	6 - 9	50	25	60	120	---	---	---	---	25	25	---	---	---	---	6	Lt/kg berat hidup
	E. RENDERING	alami	6 - 9	50	25	60	120	---	---	---	---	25	25	---	---	---	---	2,2	Lt/kg berat hidup

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	BATASAN KADAR DAN DEBIT BUANGAN AIR LIMBAH YANG DIIZINKAN																	
		Suhu	pH	PTT	M-Lemak	BOD ₅	COD	Sianida	H ₂ S	PO ₄ ⁻	MBAS	NH ₃ -N	Nitr-Tot	Fenol	Cl ₂	Fe	Mn	Debit Maksimal	
		°C	---	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	SABUN	alami	6 - 9	60	15	75	180	---	---	2	3							8	
13	DETERJEN	alami	6 - 9	60	15	75	180	---	---	2	3	---	---	---	---	---	---	1	m ³ /ton produk
14	MINYAK NABATI	alami	6 - 9	60	15	75	180	---	---	2	3	---	---	---	---	---	---	25	m ³ /ton produk
15	PENGOLAHAN KACANG KEDELE																		
	A. PEMBUATAN TAHU	alami	6 - 9	50	---	75	200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15	m ³ /ton bhn baku
	B. PEMBUATAN TEMPE	alami	6 - 9	50	---	75	200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8	m ³ /ton bhn baku
	C. KECAP	alami	6 - 9	50	---	75	200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8	m ³ /ton bhn baku
16	MAKANAN SPESIFIK																		
	A. KOPI	alami	6 - 9	100	20	75	200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30	m ³ /ton produk
	B. KEMBANG GULA/PERMEN	alami	6 - 9	100	20	75	200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15	m ³ /ton produk
	C. MIE	alami	6 - 9	100	20	75	200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	m ³ /ton produk
17	MINUMAN RINGAN																		
	A. DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DGN PEMBUATAN SIROP	alami	6 - 9	105	6	50	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,5	Lt/Lt Produk
	B. DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DGN PEMBUATAN SIROP	alami	6 - 9	84	6	50	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,8	Lt/Lt Produk
	C. DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DGN PEMBUATAN SIROP	alami	6 - 9	51	6	50	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,7	Lt/Lt Produk
	D. DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DGN PEMBUATAN SIROP	alami	6 - 9	36	6	50	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,2	Lt/Lt Produk
18	KAYU LAPIS & PAPAN PARTIKEL	alami	6 - 9	50	---	75	125	---	---	---	---	4	---	0,25	---	---	---	0,3	m ³ /m ³ produk
19	RUMAH POTONG HEWAN																		
	A. SAPI, KERBAU & KUDA	alami	6 - 9	100	15	100	200	---	---	---	---	25	---	---	---	---	---	1,5	m ³ /ekor/hari
	B. KAMBING & DOMBA	alami	6 - 9	100	15	100	200	---	---	---	---	25	---	---	---	---	---	0,15	m ³ /ekor/hari
	C. BABI	alami	6 - 9	100	15	100	200	---	---	---	---	25	---	---	---	---	---	0,65	m ³ /ekor/hari
20	PENGOLAHAN IKAN DAN JENIS LAIN																		
	A. PENGOLAHAN IKAN	alami	6 - 9	30	6,5	65	150	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	m ³ /ton bhn baku
	B. PENGOLAHAN KEPITING/LOBSTER	alami	6 - 9	75	20	100	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12	m ³ /ton bhn baku
	C. PENGOLAHAN UDANG	alami	6 - 9	125	30	160	300	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	25	m ³ /ton bhn baku
	D. PENGOLAHAN KERANG/KEONG	alami	6 - 9	100	20	130	275	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12	m ³ /ton bhn baku
	E. PENGOLAHAN MAKANAN IKAN	alami	6 - 9	100	33	150	350	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12	m ³ /ton bhn baku

NO	JENIS USAHA DAN ATAU KEGIATAN	BATASAN KADAR DAN DEBIT BUANGAN AIR LIMBAH YANG DIIZINKAN																		
		Suhu	pH	PTT	M-Lemak	BOD ₅	COD	Sianida	H ₂ S	PO ₄ ⁻	MBAS	NH ₃ -N	Nitr-Tot	Fenol	Cl ₂	Fe	Mn	Debit Maksimal		
		°C	---	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	Nilai	Satuan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21	PENGOLAHAN SAYURAN	alami	6 - 9	60	---	80	150	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9	m ³ /ton bhn baku	
22	KAWASAN INDUSTRI (IPAL TERPADU)	alami	6 - 9	200	---	50	100	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	lt/det/ha lahan	
23	TEPUNG KELAPA	alami	6 - 9	30	15	75	150	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	15	m ³ /ton bhn baku	
24	SODIUM SIKLAMAT	alami	6 - 9	25	---	80	160	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---	15	m ³ /ton bhn baku	
25	HOTEL (Minimal Bintang 3)	alami	6 - 9	50	5	30	50	---	---	---	---	---	---	---	0,5	---	---	---	---	
26	RUMAH SAKIT (Non Radioaktif)	alami	6 - 9	80	5	30	50	---	---	2	---	0,1	---	---	0,5	---	---	---	---	
27	AIR LIMBAH DOMESTIK TERPADU																			
	A. KAWASAN PERUMAHAN	alami	6 - 9	100	10	100	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	B. KAWASAN PERKANTORAN	alami	6 - 9	100	10	100	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	C. KAWASAN APARTEMEN	alami	6 - 9	100	10	100	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	D. KAWASAN PERNIAGAAN	alami	6 - 9	100	10	100	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	F. RUMAH MAKAN DG LUAS > 1000M ²	alami	6 - 9	100	10	100	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
G. ASRAMA KAPASITAS > 100 ORANG	alami	6 - 9	100	10	100	250	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28	PENGELOLAAN BATUBARA																			
	A. PENAMBANGAN	alami	6 - 9	400	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7	4	---	
	B. PENCUCIAN/PENGOLAHAN	alami	6 - 9	200	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	7	4	2	m ³ /ton produk
29	INSTALASI, DEPOT & TERMINAL MINYAK	alami	6 - 9	---	25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2006
TANGGAL 2006

**BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN ATAU KEGIATAN LAINNYA
DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	PARAMETER	SATUAN	Baku Mutu Air Limbah	
			GOL. I	GOL. II
FISIKA				
1	Temperatur	der. C	38	40
2	Zat Padat terlarut (TDS)	mg/L	2000	4000
3	Zat Padat tersuspensi (PTT/TSS)	mg/L	200	400
4	Warna	mg/L	200	300
5	Kekeruhan	NTU	100	200
KIMIA				
1	pH	---	6,0 sampai 9,0	
2	Besi terlarut (Fe)	mg/L	5	10
3	Mangan terlarut (Mn)	mg/L	2	5
4	Barium (Ba)	mg/L	2	3
5	Tembaga (Cu)	mg/L	2	3
6	Seng (Zn)	mg/L	5	10
7	Krom heksavalen Cr ⁶⁺)	mg/L	0,1	0,5
8	Krom total (Cr)	mg/L	0,5	1
9	Cadmium (Cd)	mg/L	0,05	0,1
10	Raksa (Hg)	mg/L	0,002	0,005
11	Timbal (Pb)	mg/L	0,1	1
12	Stanum (Sn)	mg/L	2	3
13	Arsen (As)	mg/L	0,1	0,5
14	Selenium (Se)	mg/L	0,05	0,5
15	Nikel (Ni)	mg/L	0,2	0,5
16	Kobalt (Co)	mg/L	0,4	0,6
17	Sianida (CN ⁻)	mg/L	0,05	0,5
18	Sulfida (H ₂ S)	mg/L	0,05	0,1
19	Fluorida (F)	mg/L	2	3
20	Klorin bebas (Cl ₂)	mg/L	1	2
21	Amoniak bebas (NH ₃ -N)	mg/L	1	5
22	Nitrat Nitrogen (NO ₃ -N)	mg/L	20	30
23	Nitrit Nitrogen (NO ₂ -N)	mg/L	1	3
24	BOD ₅	mg/L	50	150
25	COD	mg/L	100	300
26	Senyawa aktif biru metilen (MBAS)	mg/L	5	10
27	Fenol	mg/L	0,5	1
28	Minyak Nabati	mg/L	5	10
29	Minyak mineral	mg/L	10	50
30	Radioaktivitas **)	mg/L	---	---

Catatan :

*) Untuk memenuhi BMAL tersebut kadar parameter limbah tidak diperbolehkan dicapai dengan cara pengenceran dengan air secara langsung diambil dari sumber air. Kadar parameter limbah tersebut adalah limbah maksimum yang diperbolehkan

**) Kadar radioaktivitas mengikuti peraturan yang berlaku.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.